

PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

Tri Sugondo, Sukresno

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Indonesia
Email : trisugondo@gmail.com, sukresno@umk.ac.id

ABSTRAK

Negara hukum adalah negara yang seluruh aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Segala tindakan pemerintah dan warganya (masyarakat) harus tunduk, patuh, dan taat pada hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan nondoktrinal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata (gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan) di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan adanya *e-court*, biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Melalui *e-court*, para pihak pencari keadilan mendaftarkan perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, dan pengambilan salinan putusan dilakukan secara *online*.

Kata Kunci: *E-court*, Pendaftaran, Pembayaran, Pemanggilan, dan Persidangan Secara *Online*

ABSTRACT

A legal state is a country whose entire aspect of life is governed by law. All actions of the government and its citizens (society) must be submissive, obedient, and obedient to the applicable law, because the law is used as a basis for regulating all aspects of social, national, and state life, in all national and state life. The non-doctrinal approach in this study is intended to find out an overview of how the use of e-court in the settlement of civil cases (lawsuits, simple lawsuits, and applications) in the Jepara District Court. With the e-court, the costs incurred will be less. Through the e-court, the justice-seeking parties register the case, the payment of the costs of the case, summons, trial, and the collection of copies of the judgment are carried out online.

Keywords: *E-court*, *E-filling*, *E-payment*, *E-summons*, and *E-litigasi*

Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum adalah negara yang seluruh aspek kehidupannya diatur oleh hukum. Segala tindakan pemerintah dan warga (masyarakat) harus tunduk, patuh, dan taat kepada hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam segala kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dalam pelaksanaannya tidak serta merta hukum akan ditaati oleh setiap orang, tanpa berpikir realistik (positif), tentang kejadian nyata dalam masyarakat, yang akan diatur oleh norma-norma hukum tersebut.

Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar individu. Menurut Subekti, hukum perdata secara luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Berdasarkan definisi tersebut, Subekti menegaskan bahwa hukum perdata

merupakan tatanan kaidah-kaidah material, oleh karena itu diperlukan suatu tatanan kaidah formal yang berisi tata cara dalam menegakkan hukum materiil tersebut. Tatanan aturan yang demikian disebut sebagai Hukum Acara.

Hukum acara yang dibentuk sedemikian rupa untuk menegakkan hukum perdata materiil adalah hukum acara perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah himpunan norma-norma yang mengatur bagaimana orang harus berbuat di muka pengadilan, dan bagaimana pengadilan harus bertindak, antara satu dengan yang lain, untuk melaksanakan berjalannya norma-norma hukum perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata mengatur bagaimana hukum perdata materiil ditaati dengan perantaraan hakim, mulai dari pengajuan tuntutan hak (gugatan), mengadili (memeriksa, dan memutus oleh hakim), hingga pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh pengadilan.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai hukum acara perdata seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan, dari apa yang dinamakan pengadilan sebagai tempat orang mencari keadilan, memperjuangkan hak-haknya di depan hukum. Di setiap pengadilan, perkara perdata diadili (diperiksa, dan diputus) oleh hakim, sehingga hukum acara perdata diperlukan, untuk menjamin setiap proses tersebut dapat berjalan dengan baik.

Hukum acara perdata yang ada di Indonesia saat ini, merupakan hukum acara perdata yang sudah ada sejak jaman penjajahan, diantaranya:

1. *Het Huziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura;

2. *Rechtsreglement Buitengewijsten* (RBG), yang berlaku di wilayah hukum di luar Jawa dan Madura;
3. *Burgerlijk Rechtsvoordering* (RV/BRV), yang berlaku di wilayah Eropa;
4. Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW);
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/*Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (WVK).

Masih berlakunya hukum acara perdata sisa peninggalan zaman penjajahan, keadaan ini menyebabkan ketertinggalan hukum acara perdata, atas dinamika perkembangan hukum acara perdata dalam masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi dalam masyarakat, masyarakat membutuhkan ketentuan hukum yang mampu merespon persoalan hukum yang dihadapinya. Penyesuaian ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, dengan keadaan masyarakat menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam menyikapi ketentuan hukum acara perdata, agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maka perlu diterapkan sistem peradilan, dengan menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan lembaga pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut International Consortium For Court Excellent (ICCE) menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sarana, salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi. Proses penyelesaian perkara di pengadilan, mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat, seharusnya tidak dilakukan

dengan cara-cara lama (konvensional), dengan para pihak datang ke persidangan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan dilakukan secara online, kecuali dalam permasalahan pembuktian, para pihak tetap hadir di persidangan untuk mengajukan bukti-bukti.

Dunia peradilan di Indonesia, telah menganut asas-asas sistem peradilan yang baik, yaitu: sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, pelayanan administrasi peradilan dapat berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan perdata. Salah satu kasus hukum atau sengketa yang diselesaikan dengan sistem *e-litigasi* adalah proses pemeriksaan perkara perdata. Dalam hal ini sangat jelas bahwa penyelesaian perkara dalam proses peradilan dilakukan dengan cara yang cepat dan tepat, tanpa proses yang berbelit-belit dan tidak memakan biaya yang banyak atau dapat ditanggung oleh subjek hukum.

Menurut Alfin Toffler pada era gelombang ketiga dunia, perkembangan masyarakat pada saat ini, telah memasuki model peradaban uber. Model peradaban uber ditandai dengan perubahan peradaban time series menjadi real time, atitude setiap orang akan berubah menjadi kolaborasi/berjejaring, kecepatan, multitasking, dan adanya pesaing yang tidak terlihat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum, hal ini terjadi karena hukum tumbuh dan

berkembang, sesuai dengan arah perkembangan masyarakat yang dinamis.

Metode Penelitian

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata, dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Jepara, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum nondoktrinal/yuridis empiris/sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan, dan didasarkan pada kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Pendekatan nondoktrinal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran bagaimana penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata (gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan) di Pengadilan Negeri Jepara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Data adalah hasil penelitian yang berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan informasi,

sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jepara.

Untuk penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik (*e-court*) dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dibagi menjadi 2 yaitu: Pengguna Terdaftar terdiri dari Advokat dan Pengguna Lain terdiri dari masyarakat umum, lembaga/badan usaha milik negara atau badan usaha pemerintah/swasta lainnya.

2. Penggunaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, Dan Permohonan Di Pengadilan Negeri Jepara.

A. Pendaftaran Perkara Online (*e-filling*).

Pendaftaran perkara dengan menggunakan *e-court* sangat mudah, dan membantu para pihak berperkara dalam pendaftaran perkara, dapat dilakukan dimana saja, dan kapan saja, dapat dilakukan dengan menggunakan komputer/laptop/hand phone android, setelah semua persyaratan dimasukkan,

maka biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk *Virtual Account*, yang dibayarkan di bank.

B. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (*e-payment*).

Komponen biaya yang harus dibayarkan dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara, terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang terdiri dari: biaya pendaftaran, PNBP untuk Surat Kuasa Penggugat/Pemohon, Alat Tulis Kantor (ATK), biaya penggandaan surat gugatan untuk Tergugat, materai, dan redaksi. Aplikasi *e-court* menyediakan Kode *Virtual Account* yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBP untuk pendaftaran kuasa secara elektronik, baik oleh Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib membayar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening Pengadilan Negeri Jepara pada Bank Tabungan Negara (BTN), melalui saluran pembayaran elektronik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) beserta kode *Virtual Account* untuk saluran pembayaran elektronik;
- 2) Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
- 3) Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau melakukan konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi

- formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-court*;
- 4) Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain akan mendapatkan Nomor Perkara gugatan/gugatan sederhana, dan permohonan untuk disidangkan, setelah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jepara.

Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain menambahkan biaya perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jepara. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain menerima notifikasi elektronik bisa biaya perkara setelah jurnal keuangan SIPP ditutup. Pembayaran panjar biaya perkara dengan *e-court* sangat mudah, dan membantu para pihak dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara, dapat dilakukan dimana saja, dan kapan saja, serta pembayaran dapat dilakukan dengan datang ke bank, atau pembayaran melalui aplikasi perbankan seperti mobile banking dan internet banking.

C. Pemanggilan Eletronik (*E-summons*)

Pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang mendaftarkan perkara gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara, dilakukan secara elektronik yang disampaikan kepada:

- 1) Penggugat/Pemohon;
- 2) Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
- 3) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya, dan pihak-pihak yang proses persidangannya telah dilakukan secara elektronik;

Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil melalui domisili elektroniknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat. Jurusita/Jurusita Pengganti

mengirimkan surat panggilan/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat. Surat Tercatat adalah surat yang ditujukan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang menyatakan tanggal penerimaan. Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang bertempat tinggal di luar negeri dan diketahui Domisili Elektroniknya, dilakukan secara elektronik. Dalam hal domisili elektronik para pihak yang berada di luar negeri tidak diketahui/tidak terverifikasi, maka pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan tersebut dikirim ke domisili elektronik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Bagi Tergugat yang tidak diketahui alamatnya sejak awal, pemanggilan dilakukan melalui panggilan umum. Biaya panggilan elektronik adalah nihil.

Berdasarkan perintah Hakim, Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan ke domisili elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Jurusita/Jurusita Pengganti login ke aplikasi *e-court* sesuai dengan user nama dan *password* yang diberikan oleh Administrator;
- b. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan konfirmasi jadwal sidang sebelum mengirimkan surat panggilan elektronik, dan;
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat panggilan melalui

aplikasi *e-court* ke domisili elektronik para pihak.

D. Persidangan Eletronik (*E-Litigasi*)

Perkara yang didaftarkan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jepara, disidangkan secara elektronik. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jepara, dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP. Dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik, diserahkan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Setelah menerima dan memeriksa dokumen cetak jawaban dari Tergugat, kemudian discan dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik (jawaban) kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan adanya *e-court* proses persidangan dilakukan dengan mudah, dan sangat membantu para pihak dalam mengikuti proses persidangan, dan dapat dilakukan dimana saja, karena para pihak yang berperkara tidak harus datang ke pengadilan, kecuali untuk persidangan awal dan proses pembuktian.

E. Tanda Tangan Eletronik.

Setelah pembacaan Putusan/ Penetapan, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim memasukan dan mengupload Putusan/ Penetapan yang

telah dibacakan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jepara, kemudian dari aplikasi SIPP disinkronkan ke Sistem informasi Pengadilan (*SIP/e-court*), setelah Putusan/ Penetapan masuk ke SIP, kemudian Putusan/ Penetapan yang telah dibacakan diupload oleh Majelis Hakim ke dalam SIP dalam bentuk pdf, setelah Putusan/ Penetapan masuk ke SIP, kemudian Majelis Hakim memverifikasi Putusan/ Penetapan tersebut, setelah diverifikasi oleh Majelis Hakim, kemudian diverifikasi oleh Panitera Pengadilan, sekaligus memasukkan tanda tangan elektronik ke dalam Putusan/ Penetapan tersebut, kemudian Putusan/ Penetapan tersebut sudah dapat diambil para pihak dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan PNBP dan meterai yang dapat dibayarkan secara elektronik

3. Hambatan Dalam Penggunaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jepara, Dihubungkan Dengan Teori Efektivitas Hukum.

Setiap penerapan aturan tidak selalu berjalan dengan baik, pasti ada kendala dalam pelaksanaannya. Ada pun kendala penggunaan *e-court*, dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara, dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Jepara, mengenai penggunaan *e-court*, serta bagaimana mengoperasionalkan *e-court*;
2. Masih ada beberapa Pengguna Terdaftar (advokat) yang belum memahami penggunaan *e-court* dalam pendaftaran perkara secara elektronik, maupun persidangan secara elektronik, sehingga terkadang dibantu oleh petugas pojok *e-court* Pengadilan Negeri Jepara, dalam melakukan pendaftaran perkara dan persidangan secara elektronik. Pengguna lainnya pada saat pendaftaran perkara juga masih dibantu oleh petugas pojok *e-court* Pengadilan Negeri Jepara dalam mendaftarkan perkaranya, begitu juga dengan proses persidangan elektronik;
3. Instansi/Lembaga tertentu sebagai Tergugat, masih memprioritaskan memilih sidang tatap muka (sidang konvensional), karena jika hadir langsung di Pengadilan Negeri Jepara, Perjalanan Dinasnya dibayar, namun jika memilih sidang online/*e-litigasi*, Perjalanan Dinasnya tidak dibayar;
4. Permasalahan jaringan internet yang terkadang tidak stabil, terkadang mengganggu penggunaan *e-court*;

Dalam penggunaan *e-court* yang menggunakan jaringan internet publik, terkadang jaringan internet yang tidak stabil mengganggu para pihak dan aparatur pengadilan dalam mengoperasikan *e-court*, terutama terkait pendaftaran perkara secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik. Jika terjadi gangguan jaringan internet para pihak tidak dapat melakukan pendaftaran

perkara secara elektronik, begitu juga dengan aparatur peradilan tidak dapat melakukan pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang berperkara, dan para pihak tidak dapat mengupload dokumen-dokumen elektronik yang berkaitan dengan persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, dan alat bukti surat, serta kesimpulan, dan hakim/majelis hakim tidak dapat memverifikasi dokumen-dokumen elektronik terkait proses persidangan secara elektronik;

Berdasarkan kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Menurut teori Lawrence M. Friedman, substansi hukum dibuat sebagai sistem substansial, yang mengatur dapat atau tidaknya aturan hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Sebelum diberlakukannya Perma No. 7 Tahun 2022, penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Jepara belum dapat berjalan secara efektif, karena penggunaan *e-court* berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019, baru dapat berjalan dengan baik, yang meliputi: pendaftaran perkara secara online (*e-filling*), dan pembayaran biaya perkara secara online (*e-payment*), sedangkan untuk pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) hanya berlaku bagi Penggugat, dan Tergugat yang bersedia melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan bagi Tergugat yang tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, pemanggilan secara manual tetap dilakukan, begitu juga persidangan secara elektronik (*e-litigation*) hanya dapat dilakukan jika Tergugat bersedia melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan jika Tergugat tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik,

persidangan dilakukan secara konvensional dengan menghadiri persidangan. Setelah berlakunya Perma No. 7 Tahun 2022, perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, pemanggilan kepada para pihak dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik, pemanggilan secara elektronik tidak hanya dilakukan kepada Penggugat saja, tetapi pemanggilan secara elektronik juga dilakukan kepada Tergugat, melalui domisili elektronik Tergugat, jika pada sidang pertama Tergugat tidak hadir, untuk sidang berikutnya dipanggil melalui surat tercatat. Persidangan secara elektronik dimulai setelah mediasi dinyatakan gagal, dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, hard copy dan soft copy jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Pengadilan melalui PTSP selambat-lambatnya sebelum jadwal sidang untuk diupload ke dalam SIP, Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka sidang dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek, dan pemberitahuan putusan kepada Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dilakukan dengan surat tercatat. Pemberitahuan putusan/penetapan kepada Tergugat yang tidak setuju sidang secara elektronik disampaikan dengan surat tercatat. Dengan adanya Perma No. 7 Tahun 2022, penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara, dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dapat berjalan dengan efektif, hanya saja Perma No. 7 Tahun 2022 masih memberikan toleransi kepada Tergugat yang tidak bersedia bersidang secara elektronik, untuk datang ke pengadilan untuk menyerahkan jawaban, duplik, dan kesimpulan tanpa

melalui persidangan, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan Penggugat tetap bersidang secara elektronik.

2. Struktur Hukum

Menurut teori Lawrence M. Friedman, dikatakan sebagai sistem struktural, karena menentukan apakah hukum dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum atau tidak. Penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara, dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, telah dapat berjalan dengan baik di Pengadilan Negeri Jepara, meskipun terdapat kendala karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak yang berperkara, mengenai penggunaan *e-court*, serta bagaimana mengoperasionalkan *e-court*, namun permasalahan tersebut dapat teratasi, karena dibantu oleh petugas meja layanan (petugas pojok meja *e-court*) Pengadilan Negeri Jepara. Setiap Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain yang memiliki permasalahan terkait pendaftaran perkara secara elektronik, atau permasalahan terkait persidangan secara elektronik, telah dapat diselesaikan melalui petugas layanan meja pojok *e-court*, bahkan petugas layanan meja pojok *e-court* Pengadilan Negeri Jepara, sering mensosialisasikan tentang penggunaan *e-court*, atau cara mengoperasionalkan *e-court* kepada Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Lain (masyarakat umum). Terkait dengan aparatur Pengadilan Negeri Jepara seperti Hakim dan Panitera (Panitera Pengganti) telah mampu menggunakan, serta mengoperasionalkan *e-court* dengan baik, sehingga tidak ada masalah bagi aparatur Pengadilan Negeri Jepara dalam menggunakan atau mengoperasionalkan *e-court*. Pengadilan Negeri Jepara juga

telah mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Jepara terkait dengan pelaksanaan *e-court*. Terkait dengan masalah jaringan internet yang tidak stabil, yang terkadang mengganggu penggunaan *e-court*, jika ada gangguan internet, pihak yang berperkara menghubungi petugas layanan meja pojok *e-court* Pengadilan Negeri Jepara, sehingga masalah yang berkaitan dengan persidangan elektronik dapat diselesaikan, sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan elektronik (*e-litigasi*).

4. Penggunaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Jepara Telah Memenuhi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan, Dalam Kaitannya Dengan Teori Kemanfaatan Hukum.

Penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara telah memenuhi prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sederhana.

Sederhana berarti pemeriksaan dilakukan secara efektif, efisien, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Proses pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya perkara dilakukan dengan sederhana, dan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, tanpa harus datang ke pengadilan, dan dilakukan secara online, kecuali bagi Pengguna Lain sebelum pendaftaran perkara, terlebih dahulu datang ke pengadilan untuk memperoleh akun *e-court*, setelah itu proses pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, tanpa harus datang ke

pengadilan, dan dilakukan secara online. Proses persidangan dilakukan tanpa berbelit-belit, dan dilakukan secara online (*e-litigasi*), kecuali untuk proses pembuktian para pihak harus datang ke persidangan, dan bagi Tergugat yang tidak bersedia bersidang secara elektronik, dapat datang ke pengadilan untuk menyampaikan Jawaban, Duplik, dan kesimpulan tanpa melalui sidang, melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan kepada Penggugat tetap bersidang secara elektronik untuk proses jawab menjawab.

b. Cepat.

Proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, karena proses penyelesaian perkara dibatasi waktu penyelesaian. Majelis Hakim/Hakim telah membuat jadwal persidangan (*court calender*), sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Para pihak sudah mengetahui secara pasti acara persidangan, karena persidangan dilakukan secara online, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan terarah, dan tidak ada indikasi menunda pelaksanaan persidangan. Proses minutasi perkara juga harus dilakukan dengan cepat, sehingga pada saat selesai persidangan, para pihak bisa langsung mengambil Putusan/Penetapan pengadilan.

c. Biaya Ringan.

Biaya ringan adalah biaya yang dikeluarkan, dapat dijangkau oleh para pihak pencari keadilan. Dengan adanya *e-court* biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit, karena para pihak dipanggil secara elektronik, sehingga tidak ada biaya pemanggilan (*nihil*). Proses persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga para pihak yang berperkara yang menggunakan

sistem pelayanan administrasi *e-court*, tidak bolak balik ke pengadilan, untuk mengikuti persidangan, sehingga bisa menghemat biaya yang dikeluarkan. Untuk proses jawab menjawab dilakukan secara elektronik, dan para pihak dapat melakukannya dimana saja.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan Teori Kemanfaatan Hukum menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bawa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Dengan adanya penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara, *e-court* telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Jepara. *E-court* membantu masyarakat pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Negeri Jepara, karena dengan adanya *e-court* telah merubah sistem persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jepara, yang sebelumnya bersifat konvensional, yang mana para pihak harus datang di persidangan, dengan *e-court* para pihak tidak harus datang di persidangan untuk jawab menjawab, kecuali untuk persidangan awal untuk mediasi, dan proses pembuktian. Dengan adanya aplikasi penyelesaian perkara perdata secara elektronik (*e-court*), Pengadilan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. *E-court* berkaitan dengan pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online*, pemanggilan secara *online*, dan proses persidangan

perkara secara *online* (beracara secara elektronik). Sebelum adanya *e-court* pihak yang akan mendaftar perkara harus datang ke pengadilan, kemudian diberikan taksiran panjar biaya perkara, yang dibayar ke bank, setelah perkara terdaftar di pengadilan, kemudian dilakukan pemanggilan kepada para pihak berperkara oleh juri sita dengan mendatangani rumah para pihak yang berperkara, dan dilanjutkan dengan persidangan yang harus dihadiri para pihak langsung ke pengadilan. Dengan adanya *e-court* biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit. Melalui *e-court* waktu yang diperlukan untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk sidang akan lebih hemat dan fleksibel. *E-court* memungkinkan para pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, dan pengambilan salinan putusan secara *online*, serta dapat dilakukan dimana saja. Dengan *e-court*, intensitas tatap muka aparatur peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan akan semakin berkurang, konsekuensinya akan menurunnya pungutan liar.

Kesimpulan

Pengadilan Negeri Jepara telah menggunakan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan, dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang meliputi : pendaftaran perkara online (*e-filling*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), persidangan elektronik (*e-litigasi*), dan tanda tangan elektronik;

Hambatan dalam Penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara,

yaitu: masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Jepara, mengenai penggunaan *e-court*, maupun cara mengoperasionalkan *e-court*; pihak Instansi/Lembaga tertentu masih mengutamakan memilih tatap muka (persidangan secara konvensional), karena apabila hadir langsung di Pengadilan Negeri Jepara, Perjalanan Dinasnya dibayarkan, tetapi jika memilih secara online/*e-litigasi*, maka Perjalanan Dinasnya tidak dibayarkan; dan masalah jaringan internet yang kadang tidak stabil, jika dihubungkan dengan Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman, ternyata penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jepara, telah dapat dilaksanakan dengan efektif, karena dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan, telah melaksanakan semua sistem dalam *e-court*, mulai dari pendaftaran perkara online (*e-filling*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), persidangan elektronik (*e-litigasi*), dan tanda tangan elektronik;

Penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara, telah memenuhi prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan jika dihubungkan dengan Teori Kemanfaatan Hukum menurut Gustav Radbruch, dengan adanya penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan di Pengadilan Negeri Jepara, *e-court* telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Jepara. Dengan adanya *e-court* biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih

sedikit. Melalui *e-court* para pihak pencari keadilan melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, persidangan, dan pengambilan salinan putusan dilakukan secara online.

Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyo dan Isharyanto, 2018, Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Depok, Prenadamedia Group.
- Elza Syarif, 2020, Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, Yogyakarta, Deepublisher.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Handri Raharjo, 2016, Sistem Hukum Indonesia Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- John Naisbit, dalam Nina Winangsih Syah, 2014, Komunikasi Peradaban, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Lawrence M. Friedman, 2018, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System A Social Science Perspective*), Nusamedia, Bandung.
- Leane Mckay, 2015. *Nahw Thaqafa Siadat Alqanun*, Amerika Serikat : United States Institute Of Peace.
- M. Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menunju Keadilan Restoratif, Bandung, PT. Alumni.

- Mohammad Saleh, 2016, Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata Cet. 3, Yogyakarta, Graha Cendekia.
- N. Wardaningsih, 2019, Hukum dan Peradilan, Semarang, Alprin.
- Nyoman A. Martana, 2016, Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Hukum Acara Perdata, Bali, Universitas Udayana.
- O. Notohamidjojo, 2011. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga, Griya Media.
- Rhenald Kasali, 2017, Disruption, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta.
- Salim HS dan Herlies Septian Nurbani, 2007, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2008, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Sugiyono, 2014, “Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung, Alfabet.
- Sutopo, H.B, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Soerjono Soekamto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung, Sumur.
- Yahya M. harahap, 2012, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Bandung, Sinar Grafika.
- Yulia, 2018, Hukum Acara Perdata, Sulawesi, Unimal Press.
- Mahkamah Agung RI, 2019, Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Asep Nursobah, 2015, Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2, Juli 2015 : 323-334.
- Burhanuddin, Dkk, Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum (Jurnal).
- Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol.1, No.1, Juni 2018.
- Hary Djatmiko, Implementasi Peradilan Eletronik (E-Court) Pasca Diundangkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Eletronik. Jurnal Legalita, Vol. 01, No. 01 Agustus-Desember 2019.
- Hasan Udi, dk, Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri

- Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan. Jurnal Suara Keadilan, Vol. 22 No. 2, Oktober 2021, Halaman 149-160.
- Khotib Iqbal Hidayat, dkk, Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Eletronik (E-court) dan Konvensional, Jurnal Batulis Civil Law Review, Volume 1 Nomor 1, November 2020.
- Raden Raffi Septiar, dk, Implementasi Pengadilan Elektronik (E-Court) Pada Badan Peradilan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan, Prosiding Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, ISSN : 2460-643X.
- Siti Amatil Ulfiah, dkk, Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi Dalam persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 12, Issue 2, Oktober 2021.
- Sonyendah Retnaningsih, dkk, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia), Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).
- Zaherman Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6, No. 3, 2017 : 421-446.
- Zil Aidi, Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 1, Januari 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.